



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yongki Bongo Bin Nawar
2. Tempat lahir : Dusun tengah (OKU Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Alam Baru Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yongki Bongo Bin Nawar ditangkap pada tanggal 17 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YONGKI BONGO BIN NAWAR selama **8 (Delapan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap YONGKI BONGO BIN NAWAR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan Subsider 3 (tiga) bulan penjara.-
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.25 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam berwarna merah

Dirampas untuk Dimusnakan.

5. Menetapkan agar Terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2021, Bertempat di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak secara atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Antoni dan saksi Sandi Valentino (Anggota SatRes Narkoba OKU Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu di desa tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKUS setelah itu saksi Antoni dan saksi Sandi mencari nomor handphone bandar Narkotika tersebut, didapatkanlah nomor handphone yang ternyata milik terdakwa YONGKI BONGO, selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor : Sp.Gas/70/XI/2021/2021/ Res. Narkoba yang menugaskan saksi Antoni dan saksi Sandi untuk melakukan Undercoverbuy, saksi Antoni bersama rekannya menghubungi terdakwa Yongki dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Yongki menyanggupi pesanan dari saksi Antoni dan menentukan tempat dan waktu untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Yongki bersama rekannya PRENDI (Belum tertangkap) pergi menuju kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan untuk menemui saksi Antoni dan saksi Sandi, kemudian tidak lama berselang datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yaitu saksi Antoni dan saksi Sandi menanyakan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu yang akan mereka beli sambil memperlihatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka kotak rokok Gudang Garam berwarna merah yang digenggam pada tangan kiri terdakwa dan menunjukkan Narkotika jenis sabu yang akan dijual, selanjutnya saksi antoni dan saksi sandi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa Yongki dan menemukan 54 (lima puluh empat) klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebungkus rokok gudang garam berwarna merah, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.69.2021 tanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 10.25 gram.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kantong yang terdakwa bagi menjadi 35 klip bening berisi kristal putih adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3735/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 2,765 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3736/NNF/2021 pada hari senin tanggal 22 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Yongki Bongo Bin Mawar disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2021, Bertempat di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Antoni dan saksi Sandi Valentino (Anggota SatRes Narkoba OKU Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu di desa tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKUS setelah itu saksi Antoni dan saksi Sandi mencari nomor handphone bandar Narkotika tersebut, didapatkanlah nomor handphone yang ternyata milik terdakwa YONGKI BONGO, selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor : Sp.Gas/70/XI/2021/2021/ Res. Narkoba yang menugaskan saksi Antoni dan saksi Sandi untuk melakukan Undercoverbuy, saksi Antoni bersama rekannya menghubungi terdakwa Yongki dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Yongki menyanggupi pesanan dari saksi Antoni dan menentukan tempat dan waktu untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Yongki bersama rekannya PRENDI (Belum tertangkap) pergi menuju kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan untuk menemui saksi Antoni dan saksi Sandi, kemudian tidak lama berselang datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yaitu saksi Antoni dan saksi Sandi menanyakan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu yang akan mereka beli sambil memperlihatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka kotak rokok Gudang Garam berwarna merah yang digenggam pada tangan kiri terdakwa dan menunjukkan Narkotika jenis sabu yang akan dijual, selanjutnya saksi antoni dan saksi sandi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa Yongki dan menemukan 54 (lima puluh empat) klip bening

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam sebungkus rokok gudang garam berwarna merah, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.69.2021 tanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 10.25 gram.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kantong yang terdakwa bagi menjadi 35 klip bening berisi kristal putih adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3735/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 2,765 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3736/NNF/2021 pada hari senin tanggal 22 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Yongki Bongo Bin Mawar disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sandy Vallentino Bin Yustono;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan menghubungi terdakwa dan memesan Narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan pergi menuju di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, sesampainya dilokasi yang sudah dijanjikan, saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan Narkoba tersebut kemudian terdakwa Yongki mengeluarkan kotak rokok berwarna merah merk Gudang Garam yang berisi 54 (lima puluh empat) plastik klip bening yang di duga narkoba jenis sabudenggan berat 10.25 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Anto di Desa Muara Dua Kisam Kec. Mauradua Kisam, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram dengan sisa 2,765 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sandy Vallentino Bin Yustono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Antoni Abdurrahman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta



- Bahwa kemudian saksi bersama rekan menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan pergi menuju di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, sesampainya di lokasi yang sudah dijanjikan, saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan Narkotika tersebut kemudian terdakwa Yongki mengeluarkan kotak rokok berwarna merah merk Gudang Garam yang berisi 54 (lima puluh empat) plastik klip bening yang di duga narkotika jenis sabudengan berat 10.25 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Anto di Desa Muara Dua Kisam Kec. Mauradua Kisam, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram dengan sisa 2,765 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3735/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 2,765 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.25 gram
2. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi Sandy Vallentino Bin Yustono yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian saksi-saksi menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi-saksi pergi menuju di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, sesampainya di lokasi yang sudah dijanjikan, saksi-saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan Narkotika tersebut kemudian terdakwa Yongki mengeluarkan kotak rokok berwarna merah merk Gudang Garam yang berisi 54 (lima puluh empat) plastik klip bening yang di duga narkotika jenis sabudengan berat 10.25 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Anto di Desa Muara Dua Kisam Kec. Mauradua Kisam, Kab. OKU Selatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3735/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krital-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 2,765 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yongki Bongo Bin Nawar yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederechtelijk en formeel wederechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi Sandy Vallentino Bin Yustono yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di samping kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat beralamat Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi menghubungi terdakwa dan memesan Narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi-saksi pergi menuju di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, sesampainya di lokasi yang sudah dijanjikan, saksi-saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan Narkoba tersebut kemudian terdakwa Yongki mengeluarkan kotak rokok berwarna merah merk Gudang Garam yang berisi 54 (lima puluh empat) plastik klip bening yang di duga narkoba jenis sabudengan berat 10.25 gram yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Anto di Desa Muara Dua Kisam Kec. Mauradua Kisam, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3735/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 2,765 gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkotika dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperimbangakan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi Sandy Vallentino Bin Yustono yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi-saksi pergi menuju di samping kantor Camat beralamat Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. OKU Selatan, sesampainya di lokasi yang sudah dijanjikan, saksi-saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan Narkotika tersebut kemudian terdakwa Yongki mengeluarkan kotak rokok berwarna merah merk Gudang Garam yang berisi 54 (lima puluh empat) plastik klip bening yang di duga narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Anto di Desa Muara Dua Kisam Kec. Mauradua Kisam, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3735/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa YONGKI BONGO BIN NAWAR disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 2,765 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok berwarna merah merk Gudang Garam yang dipegang ditangan kiri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-



kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,956 gram yang disita dari terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Bongo Bin Nawar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yongki Bongo Bin Nawar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yongki Bongo Bin Nawar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 54 (lima puluh empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.25 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam berwarna merah

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhamad Syahrul, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Bta